



H.L.H. VERHOEVEN, SH.

NOTARIS DI MAGELANG

(S.K. Menteri Kehakiman R.I., Tgl. 9 Juli 1986, No. : M - 91 - HT 03.01 - Th. 1986)

SALINAN AKTA : PERSEROAN KOMANDITER
"CV. NATURAL PERFECT"

TANGGAL : 06 - 10 - 2009.

NOMOR : 11.

PERSEROAN KOMANDITER

CV. NATURAL PERFECT

Nomor: 11.



—Pada pukul 11.20 (sebelas duapuluhan) Waktu Indonesia Barat, hari ini, Selasa, tanggal 06 - 10 - 2009 -----
(enam Oktober tahun duaribu sembilan). -----

—Menghadap dihadapan saya, HENDRIK LAMBERTUS HANS ---
VERHOEVEN, Sarjana Hukum, notaris di Magelang, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut —
dibagian akhir akta ini dan telah saya, notaris, -----
kenal: -----

—Nona DESTI PURWANINGSIH, lahir di Magelang, pada
tanggal 12 - 12 - 1987 (duabelas Desember tahun ---
seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, Swasta, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk, nomor: 11.5402.521287.0003, -----
Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Utara, -----
bertempat tinggal di Magelang, Panjang Baru, -----
Rukun Tetangga (RT): 004, Rukun Warga (RW): 007. —
—menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---
a.untuk diri sendiri. -----
b.berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 03 - 10 - 2009

— (tiga Oktober tahun duaribu sembilan), dibuat ---
dibawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan ---
pada minit akta ini, menjalani selaku kuasa dari ---
dan oleh karena itu untuk dan atas nama ---
tuan ARI WIBOWO, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
16 - 01 - 1981 (enambelas Januari tahun seribu ---
sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara ---
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---

Magelang, Dusun Pongol II, Rukun Tetangga (RT) #03

Rukun Warga (RW) # 01, Grabag.

- Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.
- Penghadap menerangkan dalam akta ini, bersama-sama
telah mendirikan suatu perseroan komanditer dengan
peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai
berikut:

..... Pasal 1

- Perseroan ini bernama perseroan komanditer:
CV. NATURAL PERFECT, berkedudukan di Kabupaten
Magelang, dengan cabang-cabang atau perwakilan
perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang
perlu oleh para teman pesero.

..... Pasal 2

- Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak
ditentukan lamanya, dan dianggap mulai berdiri
dan berjalan sejak tanggal penandatanganan akta ini.

..... Pasal 3

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah menjalankan
usaha dalam bidang:

a. - Melakukan perdagangan umum termasuk Eksport,
Import dan Perdagangan interinsulair, baik atas
perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak
lain secara komisi serta pengadaan alat-alat
kesehatan, alat-alat laboratorium, bahan-bahan
kimia, alat-alat pendidikan dan olah raga serta
usaha-usaha sebagai leveransir, grosir,
distributor dan keagenan/perwakilan untuk segala
macam barang;

b. - Pengadaan barang mekanikal dan barang elektrikal;



- c.-Pengadaan alat-alat tulis, alat-alat kantor, barang cetakan, dan pergudangan;
 - d.-Berusaha dibidang jasa angkutan umum dan transportasi;
 - e.-Berusaha dibidang jasa boga;
 - f.-Pengadaan suku cadang komputer dan jasa programer;
 - g.-Pengadaan suku cadang radio, suku cadang telekomunikasi dan suku cadang elektronika;
 - h.-Pengadaan suku cadang metrologi, suku cadang geofisika, suku cadang klimatologi dan suku cadang hidrologi;
 - i.-Pengadaan alat pertanian dan pembibitan;
 - j.-Mengusahakan biro bangunan termasuk pelaksanaan, pemborongan bangunan, jalan, jembatan, pengairan, listrik, per-pipaan, pertamanan dan pekerjaan pekerjaan lainnya dalam bidang pembangunan.
- kesemuanya tersebut dalam arti kata seluas-luasnya-
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya, dan selalu dapat dilihat dalam buku-buku perseroan.
- Pada permulaan perseroan, maka telah dimasukkan dalam perseroan oleh para pesero, uang tunai yang jumlahnya masing-masing dapat dilihat dalam buku perseroan.
- Oleh para pesero pengurus dimasukkan juga segala kekuatan bekerja, kerajinan dan kepandaianya.
- Dengan persetujuan para pesero bersama, selalu

dapat ditambah pemasukan dalam perseroan, baik yang berupa uang maupun berupa barang oleh para pesero atau salah seorangnya.

Untuk tiap-tiap pemasukan, maka pesero yang bersangkutan diberi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh para pesero lainnya.

Lagi-pula para pesero masing-masing dicatat didalam buku-buku perseroan, berapa jumlah pemasukannya, baik yang berupa uang maupun sebagai harga barang yang dimasukkannya.

Didalam lingkungan para pesero sendiri, maka jumlah pemasukan yang dicatat seperti tersebut diatas, satu terhadap lainnya dan dipandang sebagai hutang dari perseroan kepada pesero yang bersangkutan.

Selama perseroan ini berdiri atau pada waktu pembubarannya, maka tiap-tiap pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta benda perseroan, hutang masing-masing menurut perbandingan pemasukannya, dengan mengingat apa yang ditentukan dalam pasal 5 ayat kedua.

Seluruh modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia saja, sehingga modal perseroan sebagian atau seluruhnya tidak dapat dipindahkan ketangan warga negara asing.

Pasal 5

Pesero penghadap nona DESTI PURWANINGSIH, adalah satu-satunya pesero pengurus, yang bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya, atas segala kewajiban, hutang-hutang dan bebanan-bebanan lain



dari perseroan.

Pesero tuan ARI WIBOWO adalah pesero komanditer, dan hanya berkewajiban membayar kerugian yang tidak melebihi dari pemasukannya.

— Pasal 6 —

Perseroan ini diurus oleh pesero pengurus penghadap nona DESTI PURWANINGSIH, dengan jabatan sebagai Direktur.

Pesero Pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, dalam segala hal dan untuk semua tindakan, asal saja dalam lingkungan yang ditentukan oleh maksud dan tujuan perseroan, baik untuk melakukan semua tindakan mengenai pemilikan maupun untuk melakukan semua tindakan mengenai pengurusan, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan kepada orang (badan) lain dan/atau sebaliknya orang (badan) lain kepada perseroan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang;
- b. memperoleh, menyewakan, melepaskan atau memberati barang-barang tetap kepunyaan perseroan;
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin;
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan;

Direktur diharuskan lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari atau dengan bantuan pesero lainnya.

Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya sendiri, ada hak untuk mengangkat seorang atau beberapa orang pemegang kuasa dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan olehnya didalam



surat kuasa. -----

----- Pasal 7 -----

Para pesero, komanditer atau wakil-wakilnya berhak -----
sewaktu-waktu masuk dalam gedung-gedung dan -----
pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan, -----
memeriksa segala buku-buku dan surat-surat, memeriksa
persediaan barang-barang dan mencocokan uang kas -----
perseroan. -----

Para pesero, pengurus wajib memberi segala keterangan
yang diminta olehnya. -----

----- Pasal 8 -----

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu -----
Januari sampai dengan tanggal tigapuluhan satu -----
Desember. -----

Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama -----
kalinya pada akhir tahun 2010 (duaribu sepuluh), -----
maka buku-buku perseroan ditutup dan dari buku-buku
itu dibuat suatu neraca dan perhitungan laba-rugi -----
yang harus siap dan dimasukkan didalam buku yang -----
sengaja diadakan untuk keperluan itu dalam 3 -----
(tiga) bulan setelah tahun buku. -----

Jika para pesero menyetujui neraca dan perhitungan
laba-rugi tersebut, maka sebagai bukti mereka harus
membubuhkan tandatangan mereka pada surat-surat itu
dalam 4 (empat) bulan setelah tutup buku. -----

----- Pasal 9 -----

Untuk menghitung keuntungan bersih, maka keuntungan
kotor dikurangi dengan semua ongkos sewa rumah, -----
ongkos-ongkos memelihara dan memperbaiki harta benda
perseroan, premi asuransi, gaji Direktur dan gaji -----

gaji para pegawai, serta ongkos-ongkos lain yang dikeluarkan berhubung dengan urusan dan penyelenggarakan perusahaan perseroan.

Dari keuntungan bersih seperti tersebut diatas maka sebagian atau seluruhnya dapat disendirikan untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan ini terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi tetap dengan ketentuan bahwa dengan persetujuan para pesero bersama, dapat juga dipergunakan sebagai modal bekerja atau untuk keperluan lain.

Jika perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian dan jika diadakan dana cadangan, kerugian itu tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu atau ketinggalannya akan tetap dicatat dan dipikul didalam perhitungan laba-rugi, dan pada tahun-tahun yang akan datang tidak dipandang ada keuntungan selama kerugian yang tercatat dan terpikul seperti tersebut belum sama sekali terbayar.

(apit) **E** ntah malah Pasal 10
Laba dan rugi dari perseroan diperoleh dan diderita oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukannya, sedang tentang rugi dengan mengingat apa yang tersebut dalam pasal 5 ayat kedua.

Pasal 11
Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak bubar, tetapi akan dilanjutkan oleh yang masih hidup bersama-sama dengan ahli waris dari yang meninggal dunia, kecuali jika ahli

— punya ahli waris itu tidak menghendaki untuk meneruskan perseroan.

— hanya saja ahli waris tersebut harus diwakili oleh seorang saja dari antara mereka sendiri atau oleh orang lain, didalam segala hal yang mengenai urusan perseroan.

— tutup pertemuan ini. ————— Pasal 12

— Jika pesero komanditer meninggal dunia, maka perseroan ini kemudian bubar, kecuali jika ada pesero pengurus yang dengan persetujuan dari pesero pengurus lainnya dan/atau ahli waris dari pesero komanditer, bersedia menjadi pesero anak pesero komanditer.

— tutup pertemuan ini. ————— Pasal 13

— Seorang pesero tidak boleh membubarkan perseroan ini tetapi dia boleh keluar setiap waktu, asal saja pastinya dia memberitahukan keinginannya itu dengan surat kepada pesero lainnya, sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

— Bagian dalam perseroan dari pesero yang keluar itu akan dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dari saat menurut neraca dan perhitungan laba-rugi pada saat ia keluar dari perseroan.

— Jika pesero komanditer keluar dan tidak ada pesero pengurus yang dengan persetujuan pesero pengurus lainnya bersedia menjadi pesero komanditer, maka perseroan ini kemudian bubar.

— tutup pertemuan ini. ————— Pasal 14

— jika seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele, maka ia dianggap sehari sebelumnya

dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele -----
telah keluar dari perseroan.

-Bagian dari pesero yang keluar akan dibayar selambat
lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ia -----
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele, -----
menurut neraca pada saat ia dianggap keluar dari -----
perseroan, sedangkan perseroan tetap berdiri diantara
LEbih RUGI nepara pesero lainnya.

----- Apa yang tersebut dalam ayat ketiga pasal 12 diatas
berlaku terhadap kejadian jatuh pailit atau ditaruh-
dibawah kuratele.

Jikalaun semua pesero ada keinginan untuk
memberhentikan perseroan ini atau manakala mereka
bersama-sama meninggal dunia, dinyatakan pailit atau
ditaruh dibawah kuratele, maka perseroan kemudian
bubar dan harta bendanya akan dilikwidir oleh pesero
pengurus atau wakilnya.

Jika harta benda perseroan ini dilikwidir, maka
buku-buku dan surat-surat dari perseroan akan
disimpan oleh mereka yang melakukan likwidasi atau
ahli warisnya.

Pasal 15

Jika ada sesuatu hal yang tidak atau kurang cukup
diatur dalam anggaran dasar ini, maka hal itu akan
diputuskan oleh para pesero bersama-sama secara
musyawarah.

Pasal 16

Pihak-pihak telah memilih tempat tinggal kediaman
yang tetap dan umum (domisili) mengenai akta ini
dan segala akibatnya yang timbul di Kantor

----- dihadiri dewad Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di

Kota Mungkid -----

----- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, -----

----- si witness ini dibuatlah, -----

----- witness dewad ----- Akta ini dibuat -----

----- yang berisi dibuat sebagai minit dan diresmikan di Magelang -----

----- tanggal dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diawali -----

----- akta ini dengan dihadiri oleh tuan TEGUH BUDI -----

----- batas si tanda tangan YUWONO, Sarjana Hukum, lahir di Magelang, pada -----

----- mulai date dibuat tanggal 17 + 09 + 1963 (tujuhbelas September -----

----- tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), -----

----- bertempat tinggal di Magelang, Perum Depkes B6/1, -----

----- anak dari dan nyonya ENY ERYANI, lahir di Magelang, pada -----

----- tanda tangan dibuat tanggal 09 (- 05 - 1964 (sembilan Mei tahun seribu -----

----- sebelas masehi sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal -----

----- di Magelang, Kedungsari Nomor: 719, kedua-duanya -----

----- pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

----- Akta ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, -----

----- oleh saksi kepada penghadap dan saksi-saksi, seketika -----

----- saya responsi mendatangkan oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----

----- notaris. -----

----- Dilangsungkan dengan tiada memakai suatu perubahan-----


----- apapun -----

----- Asli akta ini telah ditandatangani semestinya. -----

----- akta ini dibuat pada tanggal 17 + 09 + 1963 Dikeluarkan sebagai SALINAN.



TELAH TERDAFTAR DI DALAM BUKU DAFTAR YANG
DIPERGUNAKAN DALAM HAL ITU DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI MUNGKID PADA TANGGAL:
09 OKTOBER 2009 DI BAWAH:
NO. 69, 2009 L.P.N. MKD
PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MUNGKID



Irid
NGADENAN, SH, MH
NIP. 19540201 197603 1 002